



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA BARANG

Nomor : 600/ 030 / Kpts/ PUTR-PS/ IV / 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG UNTUK PENGADAAN
EXCAVATOR MINI DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemeriksa dan Penerima Barang yang bersumber dari Dana APBD dan APBN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, serta untuk mendapatkan barang yang berkualitas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima barang.
- b. bahwa untuk Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima barang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2016 Tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 600/015/Kpts/PUTR-PS/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, **Tentang** Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Nomor: 600/002/Kpts/PUTR-PS/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, **Tentang** Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tertera namanya dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk Pengadaan Barang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut;
1. Melakukan Pemeriksaan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menerima Hasil Pengadaan Barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 4. Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sago
Pada tanggal : April 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST,MM

Pembina Tk.I
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang di Painan;
7. Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
8. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 600/ 030 / Kpts/ PUTR-Ps /IV / 2018

: April 2018

: Pembentukan Panitia Pemeriksaan Dan Penerima Barang untuk Pengadaan Excavator Mini
di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2018.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	YENDRA RIVAI, ST 19730307 200701 1 008	Staf Seksi Badan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	Menerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Ta. 2018
2	ASWENRIZAL 19760116 200801 1 007	Staf Seksi BMD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
3	ALJUFRI MARDI, SH 19601008 198903 1 005	Staf Sub. Bagian umum Kepegawaian dan Keuangan Pada Bagian Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

Pembina. Nip. 19720925 199803 1 003